



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 378 /DISKOMINFO/TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020-2024

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 378 /DISKOMINFO/TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 JULI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI
 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI
 DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 2020-2024.

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-
 LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020-2024**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Bengkayang	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Bengkayang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua I
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua II
7.	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
8.	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Wakil Sekretaris
9.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Koordinator Tim Asesmen
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkayang	Koordinator Tim Perumus
13.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Admin Instansi SP4N-LAPOR Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bengkayang	Koordinator Tim Penulis
16.	1 (satu) Orang Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 378 /DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 19 JULI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL –LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

URAIAN TUGAS TIM

1. Pengarah
Memberikan arahan, pembinaan, kebijakan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.
2. Penanggung Jawab
 - a. menjamin terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024; dan
 - b. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan. menjamin terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024; dan
 - c. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
3. Ketua
 - a. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan melakukan evaluasi atas kinerja Tim.
4. Wakil Ketua
Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Tim.
5. Sekretaris
 - a. menyusun jadwal rapat, menyiapkan undangan, membuat presensi dan notulen rapat penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024;

- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan proses penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024, mulai dari kegiatan asesmen mandiri, perumusan, dan penulisan; dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan proses penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024,
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.
membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.
- 6 Wakil Sekretaris
- Membantu tugas-tugas Sekretaris dalam menyusun jadwal rapat, menyiapkan undangan, membuat presensi dan notulen rapat, mengkoordinir pelaksanaan asesmen, perumusan dan penulisan, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.
- 7 Tim Koordinator Asesmen
- a. membuat tabel matrik asesmen SP4N-LAPOR Kabupaten Bengkayang, serta melakukan penilaian secara mandiri guna untuk mengetahui kondisi pengelolaan pengaduan; membuat tabel matrik asesmen SP4N-LAPOR Kabupaten Bengkayang, serta melakukan penilaian secara mandiri guna untuk mengetahui kondisi pengelolaan pengaduan;
 - b. mengelompokkan hasil asesmen ke dalam kelompok atau kategori tertentu sebagai dasar untuk menentukan program sebagaimana terdapat dalam Road Map SP4N-LAPOR 2020 – 2024;
 - c. mengelompokkan hasil asesmen ke dalam kelompok atau kategori tertentu sebagai dasar untuk menentukan program sebagaimana terdapat dalam Road Map SP4N-LAPOR 2020 – 2024; dan
 - c membuat Berita Acara hasil asesmen.
- 8 Tim Koordinator Perumus
- Merumuskan atau merancang aspek-aspek pengelolaan pengaduan berdasarkan hasil pengelompokan atau kategori dari penilaian asesmen

sebagai dasar dalam penentuan kelompok program atau area program yang diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan dalam Rencana Aksi.

9 Tim Koordinator Penulis

Mengetik dan menjilid hasil rumusan atau rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.

10 Anggota

Menghadiri rapat, menyiapkan bahan, melakukan koordinasi kepada pihak terkait, serta melaksanakan kegiatan administrasi selama proses penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2024.

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS